



PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Nomor : 800/01/TBB/2009
TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Memimbang :dsb.nya.....
Mengingat :dsb.nya.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Kecamatan : Tumijajar (02)
1. No. Ururut Sekolah : 08
2. Nama Sekolah : SMK Ponpes Asunyah Tumijajar
3. NSS/NIS/NPSN : 34.2.1812.02.008/340080/10809317
4. Alamat : Tumijajar
- KEDUA : Nomor Statistik Sekolah/Nomor Induk Sekolah/Nomor Pokok Sekolah Nasional agar selalu dicantumkan pada identitas sekolah.
- KETIGA : Perubahan Nomor Statistik Sekolah/Nomor Induk Sekolah/Nomor Pokok Sekolah Nasional berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

- Petikan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Tulang Bawang Barat (sebagai Laporan)
 2. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
 3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
 4. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung

Ditetapkan di : Pulungencana
Pada Tanggal : 14 September 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KAB. TULANG BAWANG BARAT

dto.

SIGIT TRENGGONO, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 195409041984011001

Petikan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DINAS DIKBUPORA
KAB. TULANG BAWANG BARAT



Drs. TAHMIDDUDIN
Pembina Tk. 1
NIP. 195703101985031007